



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 115/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/XII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 91/PL.01.4-Kpt/3278/KPU Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia atas nama : Drs. Ronny Mulyawan S, terdaftar pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor urut 2 dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap calon Anggota DPRD yang meninggal dunia dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan b diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 91/PL.01.4-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 106/PL.01.4-BA/3278/KPU-KOT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pencoretan Atas Nama Drs. Ronny Mulyawan S Pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat dari DPD Golongan Karya Tasikmalaya Nomor : 108/GOLKAR/KOTA-TSM/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Meninggal Dunia atas nama Drs. Ronny Mulyawan S;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR: 91/PL.01.4-KPT/3278/KPU-KOT/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Mencoret nama : Drs. Ronny Mulyawan S, dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 2 dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2;

KESATU : Perubahan tidak merubah susunan nomor urut calon anggota legislatif lainnya sebagaimana tercantum pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah dilakukan pencoretan sebagaimana tercantum pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 10 Desember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR: 91/PL.01.4-KPT/3278/KPU-KOT/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NOMOR : 115/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-KOT/XII/2018
TANGGAL : 10 DESEMBER 2018



DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOTA : TASIKMALAYA
PROVINSI : JAWA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : KOTA TASIKMALAYA 2 (DUA)
KEC. CIPEDES - KEC. INDIHIANG

4		PARTAI GOLONGAN KARYA			
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KOTA / KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	
1		Drs. H. ATE TACHJAN	L	JL. AMPERA NO. 87 RT 01 RW 07 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA	
2					
3		TITIN KRISTINA	P	PERUM GARUNGGANG NO. 47 RT 03 RW 06 KEL. INDIHIANG KEC. INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA	
4		RONY MUHAMAD ANUGRAH, SH	L	JL. PADASUKA NO. 18 RT 01 RW 13 KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA	
5		ELSA SARAGITA, SH	P	JL. SIRNAGALIH NO. 88 RT 03 RW 03 KEL. SIRNAGALIH KEC. INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA	
6		OTONG SUPRIATNA, BE	L	PERUM CISALAK GG. FLAMBOYAN NO. 41 RT 04 RW 16 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN